



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 142/13/01/2009

Tentang

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DEKAN DAN WAKIL DEKAN FAKULTAS
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi fakultas di lingkungan IPB dalam pelaksanaan kegiatan akademik, mutu penyelenggaraan akademik, dan pencapaian keunggulan akademik (*academic excellence*) sesuai dengan sasaran dan standar mutu yang ditetapkan, akan sangat ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dekan dan Wakil Dekan Fakultas;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, dan dalam rangka penjabaran tugas dan wewenang dari Dekan dan Wakil Dekan Fakultas sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 54 Anggaran Rumah Tangga IPB, dan dengan memperhatikan masukan dari Pimpinan Fakultas di lingkungan IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan tugas pokok dan fungsi dari Dekan dan Wakil Dekan Fakultas, dan penempatannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861);
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendidikan Institut Pertanian Bogor;
 - 9. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
 - 10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
 - 11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 074/K13/OT/2005 tentang Penetapan Pengelompokan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 112/K13/OT/2005 tentang Pembentukan dan Penetapan Nama Fakultas Pada Masing-Masing Kelompok Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
14. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 141/K13/OT/2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas dan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menerapkan :**
- Pertama :** Tugas Pokok dan Fungsi Dekan Fakultas di lingkungan Institut Pertanian Bogor adalah :
- **Tugas Pokok :**
Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan akademik di tingkat fakultas dan melaksanakan penjaminan mutu (*quality assurance*) penyelenggaraan kegiatan akademik baik untuk Program Pendidikan Sarjana (S1), Magister (S2) maupun Doktor (S3) yang dilakukan oleh Departemen dalam rangka mencapai keunggulan akademik (*academic excellence*).
 - **Fungsi :**
 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan akademik yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kemahasiswaan;
 2. Melaksanakan penjaminan mutu (*quality assurance*) penyelenggaraan kegiatan akademik sesuai dengan sasaran dan standar mutu yang telah ditetapkan;
 3. Melaksanakan manajemen fakultas yang meliputi pembinaan hubungan alumni dan kerjasama akademik dengan mitra kerja, serta pembinaan manajemen fakultas.
- Kedua :** Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama keputusan ini, rincian tugas dari Dekan Fakultas adalah :
- a. menyusun rencana dan program kerja fakultas serta mengkoordinasikan program kerja departemen di lingkungan fakultas;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan akademik yang dilakukan oleh departemen yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. melaksanakan kegiatan akademik Program Pendidikan Magister (S2) dan Doktor (S3) oligodisiplin/multidisiplin sesuai dengan mandat dan mayor yang ditawarkan oleh fakultas;
 - d. menyelia pelaksanaan kegiatan akademik sesuai dengan sasaran dan standar mutu yang telah ditetapkan;
 - e. membina kegiatan dan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas;
 - f. memantau dan mengevaluasi kinerja tahunan departemen berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik;
 - g. mengarahkan Wakil Dekan dalam pelaksanaan manajemen fakultas;
 - h. membina hubungan alumni dan kerjasama dengan mitra kerja;
 - j. menyusun rencana biaya operasional tahunan dan laporan kegiatan fakultas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga :** Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Dekan Fakultas di lingkungan Institut Pertanian Bogor adalah :
- **Tugas Pokok :**
Membantu atau mewakili Dekan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan penjaminan mutu (*quality assurance*) penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat fakultas, dan melaksanakan manajemen fakultas dalam rangka meningkatkan kinerja dan kolaborasi pelaksanaan kegiatan fakultas.

• Fungsi :

1. Membantu atau mewakili Dekan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan penjaminan mutu (*quality assurance*) penyelenggaraan kegiatan akademik yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kemahasiswaan;
2. Membantu atau mewakili Dekan dalam melaksanakan pembinaan hubungan alumni dan kerjasama akademik dengan mitra kerja;
3. Melaksanakan manajemen fakultas yang meliputi pembinaan tenaga pendidik (*dosen*) dan tenaga kependidikan, penanganan kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan fakultas, dan pembinaan administrasi fakultas.

Keempat : Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Dikrim Pertama keputusan ini, rincian tugas dari Wakil Dekan Fakultas adalah :

- a. membantu atau mewakili Dekan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan penjaminan mutu (*quality assurance*) penyelenggaraan kegiatan akademik dan kemahasiswaan, pembinaan hubungan alumni dan kerjasama akademik dengan mitra kerja, dan pelaksanaan tugas manajemen lainnya yang menjadi tanggung-jawab Dekan;
- b. mengarahkan Kepala Tata Usaha Fakultas dalam penataan dan pelaksanaan administrasi fakultas;
- c. membina tenaga pendidik (*dosen*) dan tenaga kependidikan di lingkungan fakultas;
- d. mengarahkan Kepala Tata Usaha Fakultas dalam penanganan kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan fakultas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepertahanan & Organisasi,

Dedy Mulyana, S.T., M.M.
NIP. 19560501975021001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 31 Juli 2009
Rektor,

td.

Prof. Dr. Ir. Henry Suhartanto, M.Sc.
NIP. 19590901985031003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengambatan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Disrib & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;

d. lingkungan Institut Pertanian Bogor.